

PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL

Yuhardi Yantoa, Sulbadanab, Rahmat Bakrib

Universitas Tadulako Email : : yantolasiro@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: Mei 17, 2024

Revised: Mei 23, 2024

Accepted: Juni 20, 2024

Keywords

Village Fund,
Supervision,
Regional
Inspectorate



The purpose of this writing is to find out about the legal position of the Inspectorate of Banggai Islands Regency in supervising the management of village funds and their effective, efficient and accountable use. The research method used is juridical and empirical writing. The legal position of the Inspectorate of Banggai Islands Regency is that the Regent appoints Functional Officials in charge of conducting internal supervision of the financial management of village funds so that its management can have a positive and significant impact on the financial management of village funds. The form of supervision that has been carried out by the Inspectorate of Banggai Islands Regency is in the form of preventive and repressive supervision to oversee the effective, efficient and accountable management of village funds.

PENDAHULUAN

Dana Desa sangat penting bagi setiap desa yang ada di Indonesia, apalagi begitu besarnya Negara Indonesia yang terdiri dari begitu banyak pulau dan terdiri dari 83.794 desa, berdasarkan data pusat statistik 2022.¹ Dana tersebut akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Adapun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada beberapa desa mengenai lemahnya pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa. Hal tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan Dana Desa yang tidak transparan dan adanya mosi

tidak percaya dari masyarakat terhadap pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh aparatur pemerintahan desa. Pengaduan masyarakat tersebut pada dasarnya menginginkan tuntutan transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. Adapun wujud dari ketiga prinsip tersebut adalah dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Karena Dana Desa yang jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Rincian Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2023², Kabupaten Banggai

¹ Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022 <https://www.bps.go.id/indikator/indikator/> (diakses pada Minggu, 11 Juni 2023, Pukul 16.35 WITA)

² Rincian Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Rincian-DTU-TA-2023.pdf>

Kepulauan mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 604.520.686.000,- (Enam Ratus Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang didalamnya termasuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 107.511.753.000,- (Seratus Tujuh Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dana desa tersebut dilimpahkan untuk 141 Desa³ yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tidak sedikitnya dana yang dikeluarkan untuk pembangunan desa, mengindikasikan rentannya kegiatan korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pendistribusian yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa. Upaya agar terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi, maka pengawasan dari tingkat Kabupaten/Kota hingga ke daerah perlu diawasi secara komprehensif. Proses pengawasan Dana Desa dilaksanakan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditentukan. Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat bertujuan agar setiap anggaran Dana Desa yang dikelola oleh desa dapat dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin tanpa adanya penyelewengan Dana Desa oleh kepala desa maupun oknum-oknum tertentu dalam perangkat desa.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

(diakses pada Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 19.30 WITA)

³ Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Banggai_Kepulauan (diakses pada Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 09.25 WITA)

yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penggunaan langsung secara komersial, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pengawasan Keuangan Dana Desa

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Serta Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang, hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang Desa dibentuk.

Merujuk pada Pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Dana Desa, namun spesifik kepada Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d yaitu Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.⁶

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara dan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan

Negara, Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN sedangkan dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, penyelesaian kerugian negara/daerah, pengelolaan Badan Layanan Umum, perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.⁷

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua

⁵ Pasal 72 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, selain itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP. Berdasarkan hal-hal tersebut ditetapkan Standar Audit APIP dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Keberadaan beberapa unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti disebutkan di atas perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien serta akuntabel. Mengingat sampai saat ini belum seluruh APIP mempunyai standar yang seragam,

untuk itu perlu disusun standar audit yang berlaku bagi seluruh APIP.⁸

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Standar Audit berfungsi sebagai Ukuran Mutu Minimal bagi para Auditor dan APIP dalam :

1. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
2. pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP;
3. pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP;
4. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP kementerian, APIP daerah Provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk reviu;

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

monitoring; evaluasi; pemeriksaan; dan pengawasan lainnya.

Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah Kabupaten/Kota; pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa; pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa; reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; reviu atas kualitas belanja Desa; reviu pengadaan barang dan jasa di Desa; pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan Pemeriksaan Investigatif. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan; dan tindak lanjut hasil pengawasan.⁹

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa setiap Desa yang dihitung secara sekaligus yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula. Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. Tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa

mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Desa mandiri merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.¹⁰

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa.

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

- a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
- b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap Desa yang terdiri atas:

- a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44.849.894.546.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat

⁹ Pasal 6 ayat 1, pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. Alokasi Afirmasi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689.992.320.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2.759.951.700.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp20.700.161.434.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa dan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di Kabupaten/Kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan dan pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa serta pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.¹¹

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

¹¹ Pasal 1 ayat 1 huruf a, ayat 2 huruf c dan d, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹²

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen (Itjen), Inspektorat Utama, Inspektorat atau Deputi Pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu

¹² Pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP pusat dan daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Standar audit yang diacu dalam penyusunan rencana strategis pengawasan serta pernyataan visi, misi, dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab APIP adalah bahwa: APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. APIP wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Visi, misi, dan tujuan, serta kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi.

Standar audit yang terkait dengan penyusunan rencana audit pada tingkat audit adalah dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor harus menyusun rencana audit, dan pada saat membuat rencana audit, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Pada saat merencanakan pekerjaan audit kinerja, auditor harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse) dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit tersebut harus di evaluasi dan bila perlu, disempurnakan selama proses audit investigatif berlangsung sesuai

dengan perkembangan hasil audit investigatif di lapangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern serta penerapan unsur SPIP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.¹³

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Selanjutnya disebut Perda Nomor 14 Tahun 2015). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 ditetapkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan Dana Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dasar tata kelola keuangan Dana Desa yang taat pada peraturan perundang-undangan guna memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Dana Desa.

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya. Peraturan Bupati ini juga mengatur tentang Tata cara penghitungan pembagian rincian Dana Desa ke setiap desa, Penetapan rincian Dana Desa, Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa, dan Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.¹⁴

Tujuan penggunaan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pelayanan kepada masyarakat desa, pendapatan desa dan masyarakat, serta mendukung program

infrastruktur desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat terlihat dari Pasal 75 ayat (1) Perda No.14 Tahun 2015 yang menyebutkan “Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa, Bupati mengangkat Pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan Desa”. Pengawasan Internal tersebut mencakup semua aspek keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan. Pejabat Pengawas Internal kemudian melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁵

Kedudukan Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pengawasan Dana Desa semakin dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Selanjutnya disebut Perda No.8 Tahun 2016), yang merupakan wujud dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 2 Perda No.8 Tahun 2016, disebutkan bahwa Inspektorat merupakan salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 Perda No.8 Tahun 2016, dibentuk Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Selanjutnya disebut Perbup No.15 tahun 2017).

Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 semakin memberikan legitimasi hukum mengenai kedudukan Inspektorat Banggai Kepulauan terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan Dana Desa. Kedudukan Inspektorat Banggai Kepulauan dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 yang mengemukakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

¹³ Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

¹⁴ Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

¹⁵ Pasal 75 ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.¹⁶ Sebagai unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tentu saja Inspektorat memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan yang tujuannya agar dapat mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Berdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan telah melaksanakan Pengawasan Dana Desa yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan. Adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan berupa pengawasan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dan sangatlah di pandang baik guna mengawal Pengelolaan Dana Desa yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Dari hasil penelitian di temukan bahwa ada penurunan kasus yang terjadi dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 terkait penyalahgunaan keuangan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan terhadap Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dijalankan atau dilakukan sepanjang tahun dalam artian bahwa setiap bulan dari bulan Januari sampai Desember pasti akan ada pengawasan dari Inspektorat terhadap desa. Sesuai dengan yang telah dijadwalkan desa mana yang akan dilakukan pengawasan pada tiap bulannya dan hasil laporan pengawasan yang diberikan oleh Auditor Inspektorat berupa rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh desa, namun belum optimal, dan untuk monitoring kembali atas hasil pengawasan, Inspektorat melakukannya setiap 6 bulan atau dalam kurun waktu 1 tahun 2 kali.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian sejak Tahun 2021 sampai Tahun 2023 di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat berbagai persepsi bahwa dalam penggunaan Dana Desa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian digelapkan untuk kepentingan pribadi. Program Dana Desa menjadi perhatian semua pihak, apakah pengelolaan Dana Desa sudah efektif, efisien, serta akuntabel serta terwujud dan dinikmati oleh sebagian besar warga atau belum. Dana Desa (DD) yang terus bertambah dari tahun sebelumnya biasanya diiringi dengan permasalahan yang ada dilapangan sehingga pemerintah desa dan pemerintah daerah harus saling bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya berbagai permasalahan dalam Dana Desa tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan harus lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Hal yang paling sering terjadi berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa tersebut, sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan atas penggunaan Dana Desa merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar penggunaan Dana Desa berjalan secara Efisien, Efektif dan Akuntabel sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan telah tertuang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah Berbasis Risiko dimana dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan sumber daya pengawasan

Kesimpulan

Kedudukan Hukum Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pengawasan Keuangan Dana Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 75 ayat (1)

¹⁶ Pasal 2, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

¹⁷ Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

menyebutkan “untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa, Bupati mengangkat Pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan Dana Desa”.

Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengurangi penyalahgunaan Dana Desa dalam artian Dana Desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan di setujui oleh Bupati bersama DPRD. Kondisi ini mewujudkan penggunaan Dana Desa secara efektif, efisien dan akuntabel.

Saran

Bagi Kepala Desa agar dapat mentaati peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Bagi Inspektorat Kabupaten Banggai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih maksimal dalam hal pengawasan Dana Desa agar Dana Desa dapat dipastikan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, agar dapat turut serta melaksanakan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa, terutama dalam melihat adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan Dana Desa agar segera dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan

B. Internet

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022 <https://www.bps.go.id/indikator/indikator/> (diakses pada Minggu, 11 Juni 2023, Pukul 16.35 WITA)

Rincian Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Rincian-DTU-TA-2023.pdf> (diakses pada Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 19.30 WITA)

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Banggai_Kepulauan (diakses pada Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 09.25 WITA)